



**KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK
MENGENAI BATAS MASA JABATAN
KETUA PARTAI POLITIK**

Hendra Tri Ferdianto, Icha Cahyaning Fitri

Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: hendratriferdianto1999@gmail.com , ichacahyaning@unmuhjember.ac.id

Alamat: Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68124

Korespondensi email: ndratriferdianto1999@gmail.com

Abstarct:*This study addresses the urgency of limiting the tenure of party leaders in Indonesia to strengthen the democratic system. According to Karl Popper, democracy allows citizens to control their leaders, contrasting with authoritarian leadership styles. Indonesia, as a democratic nation, recognizes the crucial role of political parties in political dynamics, regulated under Law No. 2 of 2011. However, this law does not specifically address the tenure limits of party leaders, leading to potential abuse of power and the emergence of political dynasties. This research highlights cases such as PDIP, Demokrat, and Gerindra, where party leaders have held their positions for extended periods. The study advocates for the implementation of standardized rules regarding the term limits of party leaders to prevent authoritarianism and ensure a healthy democracy.*

Keywords: *Term Limits, General Chair of Political Parties*

Abstrak : *Penelitian ini membahas urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia dalam rangka memperkuat sistem demokrasi. Demokrasi, menurut Karl Popper, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan pemimpin mereka, yang bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan otoriter. Indonesia, sebagai negara demokrasi, mengakui peran penting partai politik dalam dinamika perpolitikan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara tegas mengenai masa jabatan ketua umum partai politik, yang berdampak pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan munculnya dinasti politik. Studi ini menyoroti beberapa contoh, seperti PDIP, Demokrat, dan Gerindra, di mana ketua umumnya menjabat dalam waktu yang sangat lama. Penelitian ini mengusulkan perlunya aturan baku mengenai perodesasi masa jabatan ketua umum partai politik untuk mencegah otoritarianisme dan memastikan demokrasi yang sehat.*

Kata Kunci : *Pembatasan Masa Jabatan, Ketua Umum Partai Politik.*

Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi, Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga rakyat mempunyai kesempatan dalam mengendalikan para pemimpinnya. Dari definisi yang diberikan Karl Popper dapat kita ketahui, negara yang mempunyai gaya kepemimpinan otoriter tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Kepemimpinan otoriter cenderung terlihat pada negara yang dipimpin oleh seseorang dalam kurun waktu yang lama. Waktu yang lama tersebut cenderung melahirkan pemimpin yang overpower karena kekuasaan akan bertumpu pada orang yang memimpin.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana salah satu pilarnya yakni partai politik yang memiliki fungsi serta peranan penting di dalam dinamika perpolitikan. Partai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis serta diyakini sebagai persyaratan bagi kehidupan negara modern. Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari sebuah sistem politik yang sudah modern ataupun sedang dalam proses menuju ke modernisasi. Dengan demikian, saat ini banyak negara – negara baru pun partai sudah jadi lembaga politik yang wajar serta biasa dijumpai. Mengenai partai politik sendiri diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana pada ayat 1 dijelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada struktural partai politik, jabatan ketua partai mempunyai peran penting sebab ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah dan fungsi partai. Contoh konkrit dampak dari tidak adanya pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai politik, dapat kita lihat pada beberapa partai termasuk PDIP, Demokrat, PKB

dan PBB dimana masing-masing ketua umumnya sudah menjabat dalam kurung waktu yang lama. Bahkan pada partai PDIP, tercatat bahwa ketua umum saat ini yaitu Megawati Soekarnoputri, telah menduduki jabatan ketua umum selama kurang lebih 30 tahun.

Mengenai batasan kepengurusan partai yang termasuk juga ketua partai tidak diberikan aturan secara jelas hal ini bisa terlihat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 23 ayat (1) yang menerangkan bahwa “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.”

Sebab pemberian pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik adalah sangat penting serta dibutuhkan suatu aturan yang ideal. Pada sebelumnya sudah terlihat adanya keberatan yang terbukti dengan adanya permohonan *judicial review* dengan Nomor 69/PUU-XXI/2023, yang mengindikasikan bahwa warga negara yang merasa hak konstitusionalnya telah tercederai. Meskipun permohonan yang ada di petitem pemohon tidak dikabulkan, putusan MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima sebab tidak memiliki *legal standing*. Hal ini dapat kemudian diartikan bahwasannya terhadap masa jabatan ketua umum partai politik belum sampai pada tahap uji materiil. Sehingga problema masa jabatan ketua umum partai politik masih menimbulkan pertanyaan.

Artinya ketidakadaan pemberian aturan mengenai batas masa jabatan ketua partai politik mengakibatkan rusaknya sistem demokrasi serta penyalahgunaan kekuasaan pimpinan terhadap anggota partai politik dan juga menutup dimungkinkannya partisipasi serta aspirasi anggotanya pada pengambilan kebijakan atau keputusan. Adanya kekuasaan yang begitu besar di tangan ketua umum, berimplikasi pada terciptanya keotoritariatan serta dinasti pada tubuh partai politik. Bukti nyata dapat dilihat dalam penentuan Capres dan Cawapres yang hanya ditentukan oleh ketua partai.

Kajian Teoritis

Partai Politik

Partai Politik merupakan organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana

pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada.

Pengertian partai politik apabila dilihat dari kalimatnya terdiri dari dua kata yaitu pengertian kata “partai” dan pengertian kata “politik”. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, dan bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dengan atribut “politik” berarti pengelompokan yang bergerak dibidang politik. Pengertian kata partai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan, dan setujuan (terutama di bidang politik).

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya yang berjudul “*Constitutional and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*”, mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (1) “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota partai politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dari pendapat di atas dapat diberi simpulan bahwa pengertian partai politik adalah golongan atau kelompok sosial dengan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mendapatkan hal yang dikehendaki atas dasar kepentingan masyarakatnya, salah satunya dengan meraih kekuasaan.

Demokrasi

Istilah demokrasi sering dipakai pada sistem pemerintahan. Negara yang demokrasi, yang merupakan negara dimana meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya. Artinya rakyat dilibatkan dalam menentukan pada semua kebijakan yang ada di pemerintahan, dengan kata lain dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Abraham Liconln menjelaskan jika demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of people, by the people, and for the people*). Pengertian pemerintahan dari rakyat, suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui demokrasi, pemilihan umum. Pengertian pemerintahan oleh rakyat yaitu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan dorongan pribadi. Roda pemerintahan berada pada pengawasan rakyat baik secara langsung maupun perwakilan. Pengertian pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi pada hakekatnya merupakan pemerintahan rakyat (dari kata *deemos* yang artinya rakyat dan *cratia* yang artinya pemerintah). Secara substantif tolak ukurnya ialah prinsip kedaulatan rakyat. Dimana rakyatlah yang memiliki kedaulatan, bukanlah penguasa. Demokrasi ini terbentuk pada era Yunani kuno sekitar abad kelima sebelum masehi, disaat polis (Negara-kota) Atena yang mempraktekkannya dengan penduduk kurang lebih 20-40 ribuan jiwa sebab jumlah penduduknya cukup kecil dimungkinkan dipakainya demokrasi langsung (*direct democracy*) yang bentuknya ialah sidang rakyat (*ecclesia*) berkala dimana warga polis dapat terlihat memiliki andil langsung serta terbuka sebagai partisipan. Pada waktu itu Atena berkeinginan mewujudkan demokrasi sesuai makna idealnya, dimana rakyatlah yang memerintahkan dirinya sendiri, membentuk peraturan sendiri, serta mengelola keperluan hidup bersama secara sendiri, begitu juga dalam memilih pemimpin tanpa diwakilkan kepada segelintir orang yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan demokrasi adalah suatu sistem atau tatanan pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat, meliputi pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi

pancasila di mana nilai-nilai dalam pancasila digunakan sebagai sumber dalam menjalankan pemerintahan.

Demokrasi bisa memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat yang demokratis, diantaranya ialah : (1). Kesetaraan sebagai warga Negara. Dimana demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama serta sederajat. Dalam prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga Negara. (2). Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan bisa disebut sebagai cerminan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan serta aspirasi rakyat. (3). Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan. (4). Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan- kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. (5). Pembaruan kehidupan social. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan kehidupan social. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan.

Prinsip Demokrasi Suatu Negara dikatakan demokratis apabila system pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi diantaranya : Terdapat kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah, terdapat pemilihan yang teliti serta jujur, terdapat hak memilih serta dipilih, Terdapat kebebasan di dalam menyuarakan pendapat, terdapat kebebasan mengakses informasi dan terdapat kebebasan berserikat yang terbuka, sebagai barometer apakah prinsip demokrasi sudah terlaksananya pembentukan pemerintahan melalui pemilu, sistem pertanggungjawaban pemerintah, penganturan sistem dan distribusi kekuasaan Negara serta adanya pengawasan oleh rakyat.

Konsep Pembatasan Kekuasaan

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi, dimana sebagai negara penganut sistem berdemokrasi sudahlah tentu bangsa Indonesia merupakan negara konstitusi (*constitutional state*). Pada konstitusinya Indonesia terbagi atas tiga cabang atau bagian pemerintahan yang mempunyai kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada 3 (tiga) lembaga negara yang mempunyai kekuasaan tersebut atas dasar hukum serta nilai-nilai konstitusi yang ada di negara Indonesia, sudah pasti dan seharusnya mempunyai batas-batas kekuasaan, baik di dalam menentukan suatu kebijakan untuk rakyat dan lain sebagainya.

Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Pembatasan tersebut meliputi dua hal, yaitu pertama, pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya dan kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Pembatasan kekuasaan dalam arti isi mengandung arti, bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara. Bahkan terhadap lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha pencapaian tujuan negara, dalam hal ini pemerintah masih mendapat pengawasan dari lembaga/permusyawaratan rakyat. Pembatasan dalam arti kedua, adalah pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan.

Perihal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya, dengan demikian dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus dilakukan penggantian atau pembaharuan si pejabat. Sehingga dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak dilaksanakan secara wewenang- wenang.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan AD ART

Dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Untuk mewujudkan pembentukan pilar

demokrasi dalam politik indonesia harus adanya hak berserikat dan berkumpul yang dilakukan oleh partai politik.

Partai politik sebagai salah satu bagian dari instrumen demokrasi harus di tata kembali untuk mendukung sistem presidensial yang efektif, penataan tersebut meliputi dua hal, diantaranya : (a). Pertama, terbentuknya sikap dan karakter partai politik yang terpola dan sistemik hingga akhirnya akan terbentuk budaya politik yang mendukung ideologi dasar dalam sistem demokrasi itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan salah satu caranya terkait *recruitment* atau seleksi keanggotaan dengan cara tertentu yang mengacu terhadap prinsip demokrasi itu sendiri, hingga akhirnya partai politik akan memiliki kader dengan kapasitas leader yang mumpuni. (b). Kedua, dengan melakukan pendidikan politik dan pengkaderan juga *recruitment* politik dengan efektif untuk melahirkan kader calon leader yang mempunyai skill dalam bidang politik. Agar partai politik baik berguna terhadap negara ataupun berguna terhadap rakyat secara maksimal. Setiap penataan dan perbaikan partai politik di Indonesia ada beberapa hal pokok yang perlu diatur yaitu persyaratan pembentukan partai politik, persyaratan kepengurusan partai politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, menempatkan partai politik sebagai salah satu insrtumen pendukung kuat dalam keberlangsungannya, maka dari itu terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU Partai Politik secara keseluruhan terdiri atas 21 (dua puluh satu) bab, yang mana dalam bab IX (sembilan) mengatur tentang kepengurusan partai politik. Sebagaimana ketentuan dialam bab tersebut, segala keadaan yang membahas tentang kepengurusan partai politik seluruhnya diserahkan kepada masing-masing partai politik yang di jabarkan di dalam AD dan ART, yang di dalamnya juga membahas tentang masa jabatan dan perodesasi pimpinan partai politik.

Masa jabatan ketua partai politik khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, PDIP sebelumnya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia

(Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Sejak awal konflik internal dalam partai ini terus terjadi dan semakin parah ketika adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, Megawati Sukarnoputri didukung untuk maju sebagai ketua umum PDI. Kemudian secara *de facto* Megawati Sukarnoputri pun dinobatkan sebagai ketua umum DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara *de jure*.

Pada tanggal 1 Februari 1999, Megawati Sukarnoputri mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan agar dapat mengikuti pemilu. PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret - 1 April 2000 yang mana dalam kongres tersebut Megawati Sukarnoputri kembali terpilih sebagai Ketum DPP PDIP untuk periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada tanggal 8 sampai dengan 12 April 2015, Megawati Sukarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020. Dan hingga tahun 2024 ini, Megawati Sukarnoputri masih tetap menjadi ketum PDIP dan untuk melakukan pergantian ketua umum selalu dilakukan dalam kongres partai. Kongres PDIP sendiri baru akan digelar pada tahun 2025 mendatang.

Partai Demokrat juga tidak luput dari sorotan masyarakat karena pengurus partainya dikuasai secara turun temurun. Pada tanggal 9 Oktober 2001, Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Sejalan dengan deklarasi berdirinya, sebagai organisasi Partai Demokrat membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai langkah awal. Pada tahun 2003, Partai Demokrat mengadakan revisi terhadap AD/ART dan mendaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai salah satu persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini. Partai Demokrat sendiri didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pada saat itu juga beliau terpilih sebagai ketua umum. Dan pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan pada 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015–2020. Pada 15 Maret 2020, diadakan Kongres V di Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua

Umum Partai Demokrat 2020-2025. Yang mana salah satu wakil ketua umumnya juga anak dari SBY yakni Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Sama seperti kedua partai politik diatas, Partai Gerindra pun dalam hal masa jabatan ketua umumnya juga tidak terlepas dari pandangan publik. Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Pada tanggal 6 Februari 2008, Partai Gerindra dibentuk secara mendesak karena deklarasinya berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum. Dari awal pembentukan sampai dengan saat ini Prabowo Subianto masih menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra.

Melihat ketiga partai politik besar yang ada di Indonesia ini, bisa dilihat secara jelas bahwasannya dalam hal kepemimpinan sebagai ketua umum masing-masing sudah menjabat dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini karena mengenai batasan kepengurusan seperti yang tertuang dalam Pasal 23 UU Partai Politik telah menyerahkan kewenangan aturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART setiap partai masing-masing. Namun, dalam AD/ART masing-masing partai diatas tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan masa jabatan kepengurusan. Hal ini dikarenakan ketua umum mempunyai hak prerogatif. Yang mana hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh ketua umum. Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk mengajukan calon ketua umum Partai pada kongres partai.

Hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya salah, akan tetapi hal tersebut menjadi lebih efektif jika UU Partai Politik telah menetapkan aturan baku mengenai perodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik sehingga sudah selayaknya seluruh AD/ART partai akan mengacu terhadap ketentuan tersebut.

Didalam UU mengenai Partai Politik juga tidak secara spesifik mengupas secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun terhadap pengawasannya. UU Partai Politik hanya menjelaskan terkait dengan kepengurusan partai Politik hanya ditetapkan dan diatur melalui AD/ART Partai Politik tersebut. Terdapatnya ruang kosong yang begitu besar dalam UU Partai Politik berkaitan dengan kepengurusan Partai Politik, tentunya menyebabkan Ketua Partai Politik yang menjabat (Ketua Umum) sangat besar untuk mengintervensi AD/ ART,

disisi lain tidak adanya peran dari pihak luar maupun dari lembaga selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik tersebut.

Akan tetapi jika ada peraturan atau perundang-undangan yang mengatur secara spesifik menentukan ketentuan yang pasti dan mewajibkan agar setiap AD dan ART mengikuti ketentuan pasti tersebut tentunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai politik tidak akan bisa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

Dikarenakan tidak adanya mekanisme yang secara spesifik mengatur mengenai *check and balances* dalam UU Partai Politik dapat menimbulkan keleluasaan dalam internal kepengurusan Partai Politik untuk berbuat sewenang-wenang. Oleh karena itu berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik atau pimpinan dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan karena hal tersebut berkaitan dengan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kesimpulan dan Saran

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Partai politik sebagai salah satu bagian dari instrumen demokrasi harus di tata kembali untuk mendukung sistem presidensial yang efektif dan menempatkan partai politik sebagai salah satu pendukung kuat dalam keberlangsungannya, maka dari itu terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Melihat ketiga partai politik besar yang ada di Indonesia ini, seperti PDIP, Demokrat dan Gerindra bisa dilihat secara jelas bahwasannya dalam hal kepemimpinan sebagai ketua umum masing-masing sudah menjabat dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini karena mengenai batasan kepengurusan seperti yang tertuang dalam Pasal 23 UU Partai Politik telah menyerahkan kewenangan aturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART setiap partai masing-masing. Namun, dalam AD/ART masing-masing partai diatas tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan masa jabatan kepengurusan. Hal ini dikarenakan ketua umum mempunyai hak prerogatif.

Saran

Tidak adanya batasan tentang masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan pimpinan terhadap anggota partai politik dan menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana dalam aturan mengenai masa jabatan ketua umum lebih dijelaskan secara lebih detail.

Daftar Referensi

Buku

- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo ,
- Darmawan Harefa, 2020, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, Banyumas: PM Publisher.
- Diane Revitch, 2005, *Demokrasi Klasik & Modern*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Darmawan Harefa, 2020, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, PM Publisher, Banyumas
- Miriam Budiarmo, 2006, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia,
- Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara: Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cetakan keempat.
- Sahya Anggara, 2013 *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia,.
- Sastroatmodjo Sudijone, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhud, R., 1998 *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Yoyoh Rohaniah, 2015, *Efriza Pengantar ilmu politik : kajian mendasar ilmu politik* Malang:Intrans.

Jurnal

Abdul Kadir Patta, 2009, "*Masalah dan Prospek Demokrasi*", Jurnal *Academica Fisip UNTAD*, Vol 1, No 1

Galuh Kartiko, 2009, "*Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia.*" *Konstitusi Jurnal*, Vol. II Nomor 1

Ro'is Alfauzi, Orien Effendi, 2020, "*Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi*", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Volume 7 No. 2